



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GWPP

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi tahun anggaran 2023 kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi.
- (2) Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap:
 1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota; dan
 2. Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dukungan manajemen.

Pasal 4

- (1) GWPP dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan:
 - a. sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
 - b. penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Dekonsentrasi;
 - c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
 - d. penetapan pengelola keuangan dekonsentrasi meliputi kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, dan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.
- (2) GWPP memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi mengenai penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi.

Pasal 5

- (1) Penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai kewenangan untuk menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatanganan surat perintah membayar, dan menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Penetapan pengelola keuangan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d disampaikan kepada:
 - a. Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian pengelola keuangan, GWPP menetapkan penggantian pengelola keuangan dan disampaikan kepada:
 - a. Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 6

Petunjuk teknis penyelenggaraan dekonsentrasi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

Ketentuan mengenai rincian daerah penerima pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

- (1) Menteri menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (2) Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi lingkup antardaerah kabupaten/kota.
- (3) Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi lingkup daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Penugasan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
 - b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
 - c. pembangunan kawasan transmigrasi;
 - d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
 - e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
 - f. pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 10

- (1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota dalam menyelenggarakan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan:

- a. sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
 - b. penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Dekonsentrasi; dan
 - c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
 - d. mengusulkan pengelola keuangan dekonsentrasi meliputi kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, dan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.
- (2) Gubernur dan/atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi mengenai penyelenggaraan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi.
 - (3) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi.

Pasal 11

- (1) Usulan pengelola keuangan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai kewenangan untuk menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatanganan surat perintah membayar, dan menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (3) Penetapan pengelola keuangan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada:
 - a. Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Dalam hal terdapat penggantian pengelola keuangan, GWPP menetapkan penggantian pengelola keuangan dan disampaikan kepada:

- a. Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
- b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 12

Petunjuk teknis penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Ketentuan mengenai rincian daerah penerima penugasan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGELOLAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Menteri mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan dengan pejabat pimpinan tinggi madya, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perumusan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan dengan gubernur dan/atau bupati/wali kota, dan Perangkat Daerah yang menangani urusan transmigrasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada GWPP penerima dekonsentrasi atau gubernur dan/atau wali kota penerima Tugas Pembantuan.

Pasal 15

Menteri dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mendelegasikan kewenangan pelaksanaan koordinasi kepada Sekretaris Jenderal dan pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 16

Penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan pemerintah pusat serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 17

- (1) Perencanaan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Dekonsentrasi kepada GWPP disertai dengan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Pasal 18

Penganggaran Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara;
- b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
- c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 19

- (1) Barang yang dibeli atau diperoleh dari penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan.
- (3) Perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi melakukan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 20

- (1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Serah terima barang milik negara yang dihibahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak realisasi pengadaan barang dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan selesai.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) GWPP mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal.
- (2) Gubernur dan/atau bupati/wali kota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri menyampaikan laporan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat laporan:
 - a. manajerial; dan
 - b. akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan.
- (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan keuangan dan barang milik negara.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.

Pasal 23

- (1) GWPP yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan dekonsentrasi, serta gubernur dan/atau bupati/wali kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan GWPP dari kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Dekonsentrasi, serta gubernur dan/atau bupati/wali kota dari kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal untuk melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk melakukan pembinaan teknis.
- (3) GWPP melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Dekonsentrasi bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi.
- (4) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1134

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN BIDANG
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN DAERAH PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DEKONSENTRASI	
1.	Provinsi Sumatera Utara
2.	Provinsi Maluku
3.	Provinsi Papua
TUGAS PEMBANTUAN	
1.	Provinsi Banten
2.	Provinsi Jawa Barat
3.	Provinsi Jawa Tengah
4.	Provinsi Yogyakarta
5.	Provinsi Jawa Timur
6.	Provinsi Aceh
7.	Provinsi Sumatera Barat
8.	Provinsi Jambi
9.	Provinsi Sumatera Selatan
10.	Provinsi Bengkulu
11.	Provinsi Lampung
12.	Provinsi Bangka Belitung
13.	Provinsi Nusa Tenggara Barat
14.	Provinsi Nusa Tenggara Timur
15.	Provinsi Kalimantan Barat
16.	Provinsi Kalimantan Tengah
17.	Provinsi Kalimantan Selatan
18.	Provinsi Kalimantan Timur
19.	Provinsi Kalimantan Utara
20.	Provinsi Sulawesi Barat
21.	Provinsi Sulawesi Utara
22.	Provinsi Sulawesi Tengah
23.	Provinsi Sulawesi Selatan
24.	Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
25.	Provinsi Gorontalo
26.	Provinsi Maluku Utara
27.	Provinsi Papua Barat
28.	Kabupaten Simeulue
29.	Kabupaten Aceh Utara
30.	Kota Subulussalam
31.	Kabupaten Sijunjung
32.	Kabupaten Pesisir Selatan
33.	Kabupaten Banyuasin
34.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
35.	Kabupaten Lahat
36.	Kabupaten Bengkulu Utara
37.	Kabupaten Bengkulu Selatan
38.	Kabupaten Sumba Timur
39.	Kabupaten Malaka
40.	Kabupaten Sambas
41.	Kabupaten Sintang
42.	Kabupaten Kapuas
43.	Kabupaten Sukamara
44.	Kabupaten Lamandau
45.	Kabupaten Barito Kuala
46.	Kabupaten Tanah Bumbu
47.	Kabupaten Kutai Timur
48.	Kabupaten Bulungan
49.	Kabupaten Pasang Kayu/Mamuju Utara
50.	Kabupaten Polewali Mandar
51.	Kabupaten Mamasa
52.	Kabupaten Mamuju Tengah
53.	Kabupaten Poso
54.	Kabupaten Toli-Toli
55.	Kabupaten Buol
56.	Kabupaten Morowali Utara
57.	Kabupaten Wajo
58.	Kabupaten Sidenreng Rappang
59.	Kabupaten Luwu Utara
60.	Kabupaten Luwu Timur
61.	Kabupaten Takalar
62.	Kabupaten Muna
63.	Kabupaten Konawe
64.	Kabupaten Kolaka Timur

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
65.	Kabupaten Muna Barat
66.	Kabupaten Belu
67.	Kabupaten Gorontalo
68.	Kabupaten Gorontalo Utara
69.	Kabupaten Halmahera Timur
70.	Kabupaten Halmahera Tengah
71.	Kota Tidore Kepulauan
72.	Kabupaten Kepulauan Sula
73.	Kabupaten Fak-fak
74.	Kabupaten Teluk Wondama
75.	Kabupaten Merauke
76.	Kabupaten Keerom

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh